

ABSTRAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU NOMOR 11 TAHUN 2025

Tentang Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Batu
Provinsi Jawa Timur

Keputusan ini diterbitkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, yang mewajibkan KPU Kabupaten/Kota menyusun, menetapkan, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik.

Keputusan ini menetapkan Daftar Informasi Publik KPU Kota Batu Tahun 2025, yang mencakup tiga kategori informasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
3. Informasi yang wajib diumumkan serta-merta.

Daftar tersebut memuat informasi terkait dokumen perencanaan dan kinerja, laporan keuangan, tahapan Pemilu dan Pilkada, serta berbagai dokumen publik lainnya, dilengkapi dengan rincian nama dokumen, ringkasan isi, unit pengelola, pejabat penanggung jawab, waktu dan tempat penerbitan, bentuk informasi, jangka waktu penyimpanan, serta keterangan tambahan.

Lampiran keputusan yang memuat daftar lengkap informasi publik merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 10 Juli 2025.

Dokumen lengkap dapat diakses di Sekretariat KPU Kota Batu atau melalui laman resmi KPU Kota Batu pada bagian Jendela Informasi Hukum.